

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EB SEBAGAI PERANTARA
DALAM JUAL BELI SABU-SABU BERDASARKAN PASAL 114
AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA JO. PASAL 44 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP)**

Ronny Indrawan

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

indrawan_ronny@yahoo.com

Abstrak – Pada dewasa ini, tindak pidana narkotika di Indonesia telah bermanifestasi dalam berbagai bentuk karena tindak pidana narkotika saat ini sudah menjadi tindak pidana yang bersifat transnasional dan dilakukan dengan modus operandi yang sangat tinggi. Menjadi masalah apabila kemudian pelaku maupun korban dalam tindak pidana narkotika itu dapat terdiri dari siapa saja dari berbagai kalangan maupun kelompok umur, bahkan sampai anak – anak, sehingga hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Terhadap segala bentuk tindak pidana narkotika, dijatuhkan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal terjadi seorang penderita gangguan jiwa yang menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu, tentunya tidak hanya melihat pada ketentuan pidananya yang terdapat pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun juga harus dilihat ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang alasan penghapusan pidana. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah EB yang mengalami retardasi mental tetapi menjadi perantara dalam transaksi sabu-sabu atas perintah oknum polisi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo. Pasal 44 ayat (1) KUHP. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa EB tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga kepadanya tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena diterapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai alasan penghapusan pidana.

Kata Kunci: Perantara dalam Jual Beli Sabu-Sabu, Tindak Pidana Narkotika Seorang Penderita Retardasi Mental.

Abstract – At this present, narcotic crime in Indonesia has been manifest in various forms because at this present, narcotic crime has

become transnational crime and done with very high operation method. Be a problem if the narcotic crime perpetrators and victims can consist of every person from various group and age, even children, so it is not impossible if the narcotic crime perpetrator is the mental disorder person. For every forms of narcotic crimes, sentenced through criminal sanctions under indonesian narcotics laws No.35 Year of 2009 about narcotics. In the event of a mental disorder man became shabu-shabu transaction mediator, should not only see the rule that be written down under article 114 paragraph (1) indonesian narcotics law, but should also see the rule that be written down under article 44 paragraph (1) indonesian book of criminal law about the reason for removing criminal. This law research aims to understand and analize whether EB who had a mental disorder but became shabu-shabu transaction mediator that ordered by a policeman can sentenced criminal responsibility by article 114 paragraph (1) indonesian narcotics law and article 44 paragraph (1) indonesian book of criminal law. The results of this law research show that EB didn't able criminal responsibility, so he can't sentenced criminal responsibility because article 44 paragraph (1) indonesian book of criminal law has applied as an excuse for removing criminal responsibility.

Keyword : *Shabu-shabu transaction mediator, narcotic crime by a mental disorder man*

PENDAHULUAN :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan aditif yang berbahaya.

Masyarakat diperbolehkan menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan saja sesuai yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika) mencantumkan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Dewasa ini seringkali narkotika justru disalahgunakan untuk hal yang menyimpang dan berdampak negatif karena bagi penggunanya akan mengalami efek kecanduan yang hebat. “Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi ‘konsumen narkotika yang tidak sah’, sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar ke tingkat paling bawah.”¹

Pada saat ini banyak ditemui kasus–kasus peredaran gelap narkotika oleh bandar–bandar sabu-sabu yang masih berkeliaran di sana – sini, sehingga hal ini menyebabkan konsumen dengan mudah mendapatkan narkotika untuk memenuhi kebutuhan akan kecanduan narkotika tersebut. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya kasus peredaran gelap narkotika di Indonesia dan salah satu faktor yang paling mencolok

¹ Gatot Supramono, “**Hukum Narkoba Indonesia**”, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.160

yaitu lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap peredaran obat-obatan terlarang itu sendiri, sehingga tentunya hal ini semakin memudahkan bandar-bandar sabu-sabu untuk mengedarkan barang haram tersebut kepada konsumen narkotika. “Demikian pula sebaliknya, dengan memberantas peredaran gelap narkotika, maka konsumen narkotika tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi.”²

Peredaran narkotika di Indonesia saat ini telah bermanifestasi dalam berbagai bentuk karena para pengedar narkotika selalu berhasil menemukan celah untuk menjalankan kegiatan peredaran narkotika tersebut tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum. Pasal 35 UU Narkotika menentukan “Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.” Peredaran gelap narkotika merupakan suatu permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena apabila hal ini tidak dapat teratasi, maka hal ini akan mengancam masa depan dari negara ini sendiri karena narkotika dapat merusak generasi muda di negara ini.

Peredaran narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana sehingga bagi pelaku peredaran narkotika dapat dijatuhi hukuman pidana. “Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.”³

Pelaku maupun korban dalam tindak pidana narkotika itu sendiri dapat terdiri dari siapa saja dari berbagai kalangan maupun kelompok umur,

² Ibid.

³ Taufik Makaro, Suhasril, M.Zakky, “**Tindak Pidana Narkotika**”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.37

bahkan sampai anak – anak. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa.

Hal ini menjadi menarik untuk dibahas terkait dengan kasus yang terjadi di Surabaya pada tanggal 22 April 2013 yang lalu dimana seseorang bernama EB diperintah oleh seorang oknum polisi yang berlaku sebagai pembeli sabu-sabu untuk membeli sabu-sabu dari AS, yang berasal dari Madura. EB menjalankan perintah tersebut, kemudian EB ditangkap oleh polisi yang berlaku sebagai pembeli sabu – sabu dan dalam persidangan terdakwa dituntut hukuman lima tahun penjara, denda Rp 800.000.000 subsidair 6 bulan penjara karena menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang menentukan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam putusan yang dibacakan oleh hakim di persidangan, fakta menunjukkan bahwa EB terbukti secara sah menjadi perantara dalam transaksi narkotika jenis sabu–sabu. Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan bahwa “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sehingga dengan melihat pada uraian kasus diatas terdakwa EB dapat diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) dalam posisinya sebagai perantara dalam transaksi sabu-sabu. Di dalam persidangan dihadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim yang mengemukakan bahwa dari hasil tes kecerdasan terhadap terdakwa, disimpulkan bahwa terdakwa EB memiliki keterbelakangan mental yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum karena terdakwa sadar melakukan perbuatan, namun terdakwa tidak

dapat memahami perbuatan yang dilakukannya tersebut, sehingga hakim memberikan vonis bebas dengan mencabut segala tuntutan jaksa dan meminta hak-hak terdakwa dikembalikan sebagaimana mestinya. Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa EB tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan melakukan eksaminasi karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh EB dianggap sama dengan perkara sejenis yang lain dan menurut jaksa, terdakwa EB tidak memiliki kelainan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yaitu merupakan Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* atau pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penulis juga menggunakan metode *conceptual approach* yaitu pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan tersebut dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disamping bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, antara lain diadakan klarifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih muda membaca dan mempelajarinya. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berkaitan, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah yang dibahas berkaitan dengan kasus transaksi sabu-sabu antara seorang oknum polisi yang menyamar sebagai pemesan sabu-sabu dengan seseorang dari Madura bernama Moch. Agus Soleh di mana seseorang bernama EB yang diduga mengalami keterbelakangan mental diperintah oleh oknum polisi untuk menjadi perantara dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut. EB melaksanakan perintah untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.400.000,00 dari seorang oknum polisi yang berpura-pura menjadi pemesan sabu-sabu dan pada hari Senin tanggal 22 April 2013, EB ditangkap oleh Bripda Erick dari Polres Perak beserta hasil tangkapan sabu

sebanyak 0,3 gram yang didapat oleh EB dari Moch.Agus Soleh dari Madura.

Penuntut Umum menuntut terdakwa EB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun beserta denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dakwaan yang berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menentukan terdakwa EB dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak perlu dikaji dari berbagai aspek. Suatu perbuatan pidana dapat dihukum apabila terdapat sifat melawan hukum dan adanya unsur kesalahan. Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, *ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum*. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata.⁴

Pasal 114 UU Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa EB secara jelas mencantumkan unsur melawan hukum didalam muatan pasalnya dan apabila dikaitkan dengan kasus tersebut, perbuatan menjadi perantara dalam transaksi narkotika golongan 1 merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Penjelasan yang terdapat pada bab sebelumnya secara jelas menyebutkan bahwa peredaran narkotika diperbolehkan dalam hal untuk kepentingan layanan kesehatan dan

⁴ Moeljatno, “**Asas-Asas Hukum Pidana**”, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 144

pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga segala bentuk peredaran narkotika yang ditujukan untuk maksud yang tidak sesuai dengan isi ketentuan Pasal 35 UU Narkotika dapat dimaknai sebagai peredaran narkotika yang ilegal atau tidak sah secara hukum dan hal itu juga merupakan suatu bentuk dari tindak pidana narkotika. Terkait dengan kasus yang menimpa terdakwa EB, peredaran narkotika yang dilakukannya jelas bertentangan dengan tujuan penggunaan narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-Undang karena tidak berhubungan dengan tujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran narkotika di Indonesia, juga harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Narkotika bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Ketentuan dari pasal tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika yang legal hanya dapat dilakukan setelah pengedar narkotika memiliki ijin edar yang didapatkan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat Republik Indonesia. Pasal 38 UU Narkotika juga menyebutkan bahwa kegiatan peredaran narkotika dalam bentuk apapun wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga apabila dikaitkan dengan kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh EB merupakan perbuatan yang ilegal dan melawan hukum karena terdakwa EB tidak memiliki ijin edar maupun dokumen yang sah sebagaimana tertulis dalam ketentuan pasal tersebut diatas. Hal yang menguatkan lainnya yaitu ditentukan dalam Pasal 41 UU Narkotika bahwa narkotika golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu sepanjang hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sabu-sabu merupakan salah satu jenis narkotika yang dikategorikan dalam narkotika golongan 1 sehingga seharusnya terdakwa EB tidak berhak untuk menjadi perantara dalam transaksi narkotika tersebut.

Hukum pidana di Indonesia mengenal adanya alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pemaaf

atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal yang diantaranya adalah menyangkut tentang kemampuan bertanggung jawab seorang pelaku tindak pidana. Alasan pemaaf dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Terdapat dua kategori orang yang tidak mampu bertanggung jawab secara pidana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut diatas yaitu :

- a. Orang yang cacat dalam pertumbuhannya
- b. Orang yang terganggu karena penyakit

Berkaitan dengan kasus yang menimpa terdakwa EB, diketahui bahwa terdakwa EB mengidap penyakit retardasi mental, hal ini diketahui dari pernyataan saksi ahli yang menyatakan bahwa terdakwa mengidap gangguan jiwa sejak kecil. Bahkan dokter juga menyertakan hasil tes kecerdasan terdakwa yang tidak lebih dari angka 64 sehingga hal ini membuat EB dapat diklasifikasikan sebagai orang yang terganggu karena penyakit sehingga atas dasar fakta tersebut harus diterapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dalam hal penjatuhan hukuman pidana yang ditujukan kepada terdakwa EB sebagai suatu alasan pemaaf, sehingga meskipun perbuatan menjadi perantara dalam transaksi sabu-sabu adalah perbuatan yang melawan hukum, namun terdakwa EB tidak dapat dipidana karena tidak ada suatu kesalahan sebagai dasar penjatuhan hukuman pidana bagi seorang pelaku tindak pidana

Unsur kesalahan, seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya, merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam terjadinya suatu tindak pidana yang digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman pidana bagi

pelaku tindak pidana. Hal ini terkait dengan suatu asas dalam hukum pidana yaitu tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Penjatuhan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika oleh hakim sebagai pasal yang dapat menjerat terdakwa EB sebenarnya cukup memiliki dasar yang kuat apabila dilihat dari kronologi terjadinya kasus yang melibatkan terdakwa EB tersebut, akan tetapi disamping hakim melihat ketentuan dari pasal tersebut, terdapat faktor yang dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa, fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa EB tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan oleh karena itu meskipun perbuatan menjadi perantara dalam transaksi sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa EB tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana, akan tetapi harus diterapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai alasan pemaaf yang membuat terdakwa EB tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena tidak ada unsur kesalahan. Menentukan kondisi kejiwaan seseorang apakah dapat bertanggung jawab karena cacat dalam pertumbuhan atau gangguan karena penyakit merupakan suatu persoalan yang rumit sehingga dalam hal ini diperlukan adanya kerja sama antara dokter dan hakim sehingga kemudian dokter yang berperan untuk menentukan terdapat atau tidak adanya sebab-sebab yang dicantumkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Perlu dicermati bahwa meskipun keterangan ahli itu diperlukan, namun keterangan ahli tersebut tidak mengikat sehingga boleh untuk tidak diikuti karena dalam hal ini hakim yang berperan untuk menilai apakah oleh karena sebab-sebab itu terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak dan dalam hal ini keyakinan hakim dan hati nurani dari hakim itu diperlukan. Hakim berhak untuk menilai seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak karena tidak setiap sebab-sebab yang ada dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat membuat seseorang tidak dipertanggungjawabkan. “Akan tetapi, tidak setiap pertumbuhan yang tidak sempurna atau tidak setiap gangguan penyakit itu dapat membuat seseorang menjadi *niet*

toerekeningsvatbaar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan⁵ Menilai seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak oleh karena suatu sebab yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP diperlukan adanya hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku sebagai faktor penyebab dan perbuatan yang dilakukan sebagai akibat dari keadaan tersebut, sehingga dalam hal ini juga perlu dicermati kronologis peristiwanya apakah oleh sebab-sebab tersebut, pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Sewaktu penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP, dipermasalahkan 'gangguan jiwa' atau 'cacat jiwa' sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya keadaan tidak sadarkan diri, pingsan, mabuk, jiwa tidak normal atau cacat, dan sebagainya.”⁶

Jadi dalam kasus yang melibatkan terdakwa EB, tidak semata-mata karena kondisi kejiwaannya yang terganggu membuat terdakwa EB tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun perlu juga dilihat dari kronologis kasus tersebut dimana EB melakukan perbuatan menjadi perantara dalam transaksi sabu-sabu atas perintah seorang oknum polisi dan terdakwa EB menuruti perintah tersebut sebagai akibat dari kondisi kejiwaannya yang terganggu karena suatu penyakit sehingga oleh sebab itu perbuatan yang dilakukan oleh EB dilakukan bukan oleh kehendaknya sendiri karena terdakwa EB tidak mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya. Atas dasar itulah dapat diinsyafi suatu hubungan antara faktor kejiwaan terdakwa sebagai akibat terjadinya perbuatan tersebut dan oleh karenanya harus diterapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan unsur kesalahan terdakwa EB sehingga terdakwa EB tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

⁵ Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.53

⁶ *ibid*

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan EB menjadi perantara dalam transaksi sabu-sabu yang diperintah oleh oknum polisi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo. Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan alasan:

- Di dalam kasus yang melibatkan terdakwa EB, memang benar perbuatan menjadi perantara dalam transaksi sabu-sabu yang diperintah oleh oknum polisi merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.
- Terdakwa EB mengalami retardasi mental sehingga tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum karena tergolong sebagai orang yang cacat dalam pertumbuhan sesuai ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) KUHP.
- Dengan melihat pada syarat-syarat pemidanaan, maka tidak ada unsur kesalahan dalam perbuatan menjadi perantara sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa EB sehingga perbuatan EB tidak bisa dipidana.
- Perbuatan EB menjadi perantara dalam transaksi sabu-sabu yang diperintah oleh oknum polisi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pemaaf yang menghapuskan unsur kesalahan terdakwa sehingga terdakwa EB tidak bisa dipidana.

2. Saran

- a. Hendaknya dalam kasus yang melibatkan terdakwa EB Jaksa Penuntut Umum (JPU) lebih mempertimbangkan faktor psikis terdakwa di samping perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga jaksa menghentikan penuntutan terhadap terdakwa EB.

- b. Sebaiknya dalam kasus yang melibatkan terdakwa EB, jaksa, hakim maupun aparat penegak hukum yang terkait lebih mengedepankan hati nurani dan moral agar dapat tercapai keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri.
- c. Dalam kasus-kasus seperti ini seharusnya diterapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan unsur kesalahan seorang terdakwa apabila terjadi perkara yang melibatkan seorang pelaku yang mengalami retardasi mental di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Makaro, Taufik, et al, **“Tindak Pidana Narkotika”**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Marpaung, Leden, **“Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Moeljatno, **“Asas-Asas Hukum Pidana”**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Supramono, Gatot, **“Hukum Narkoba Indonesia”**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007